



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 24 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menyelenggarakan tugas-tugas wajib dan pilihan pemerintahan daerah yang nyata, profesional dan bertanggung jawab dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu didukung dengan perangkat daerah dalam bentuk dinas daerah sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan di Kabupaten Bangka Tengah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, tidak sesuai dengan keadaan sehingga perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Daerah yang baru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
dan
BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana tugas teknis pada teknis yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
7. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
8. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Daerah.

- (2) Dinas Daerah yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum;
 - d. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
 - e. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - h. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - i. Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
 - j. Dinas Pertanian, Perternakan dan Ketahanan Pangan;
 - k. Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
 - l. Dinas Pertambangan dan Energi.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

Bagian Pertama
Dinas Pendidikan

Pasal 3

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan.

Pasal 4

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.

Pasal 5

Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. 1 (satu) Kepala Dinas;
 - b. 1 (satu) Sekretariat;
 - c. 4 (empat) Bidang;
 - d. 8 (delapan) Seksi;
 - e. 3 (tiga) Sub Bagian;
 - f. UPT Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Bidang Pendidikan Dasar;
 - b. Bidang Pendidikan Menengah;
 - c. Bidang Pendidikan Non Formal; dan
 - d. Bidang Pengendalian Mutu Pendidikan.
- (2) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, membawahkan :
 - a. Seksi Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Luar Biasa; dan
 - b. Seksi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
- (2) Bidang Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, membawahkan :
 - a. Seksi Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah; dan
 - b. Seksi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- (3) Bidang Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, membawahkan :
 - a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Kursus; dan
 - b. Seksi Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan Fungsional.
- (4) Bidang Pengendalian Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, membawahkan :
 - a. Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan; dan
 - b. Seksi Peningkatan Mutu Pendidikan.
- (5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua Dinas Kesehatan

Pasal 11

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan.

Pasal 12

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kesehatan.

Pasal 13

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. 1 (satu) Kepala Dinas;
 - b. 1 (satu) Sekretariat;
 - c. 4 (empat) Bidang;
 - d. 8 (delapan) Seksi;
 - e. 3 (tiga) Sub bagian;
 - f. UPT Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Kepegawaian.
- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 17

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
 - b. Bidang Pelayanan Medik dan Farmasi;
 - c. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan; dan
 - c. Bidang Bina Program.

- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, membawahkan :
- a. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
 - b. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- (2) Bidang Pelayanan Medik dan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, membawahkan :
- a. Seksi Pelayanan Medik Dasar dan Rujukan; dan
 - b. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- (3) Bidang Bina Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, membawahkan :
- a. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak; dan
 - b. Seksi Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas.
- (4) Bidang Bina Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, membawahkan :
- a. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program; dan
 - b. Seksi Data dan Informasi.
- (5) Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bagian Ketiga Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 19

Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang sarana dan prasarana wilayah, permukiman, dan sumber daya air.

Pasal 20

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sarana dan prasarana wilayah, permukiman, dan sumber daya air.

Pasal 21

Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 22

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri atas :

- a. 1 (satu) Kepala Dinas;
- b. 1 (satu) Sekretariat;
- c. 4 (empat) Bidang;
- d. 9 (sembilan) Seksi;
- e. 3 (tiga) Sub Bagian;
- f. UPT Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 24

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 25

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah;
 - b. Bidang Bangunan dan Permukiman;
 - c. Bidang Sumber Daya Air; dan
 - d. Bidang Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, membawahkan :
- a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah; dan
 - b. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Wilayah.
- (2) Bidang Bangunan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, membawahkan :
- a. Seksi Bangunan; dan
 - b. Seksi Perumahan dan Permukiman;
- (3) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, membawahkan :
- a. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
 - b. Seksi Pengelolaan Jaringan Irigasi.
- (4) Bidang Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, membawahkan :
- a. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - b. Seksi Operasional dan Peranserta Masyarakat; dan
 - c. Seksi Penataan Ruang Tata Hijau.
- (5) Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Pasal 27

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Pasal 28

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Pasal 29

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, terdiri atas :
 - a. 1 (satu) Kepala Dinas;
 - b. 1 (satu) Sekretariat;
 - c. 4 (empat) Bidang;
 - d. 9 (sembilan) Seksi;
 - e. 3 (tiga) Sub Bagian;
 - f. UPT Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 32

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 33

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Bidang Pendapatan;
 - b. Bidang Penganggaran dan Kebijakan Keuangan Daerah;
 - c. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan; dan
 - d. Bidang Asset Daerah.
- (2) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 34

- (1) Bidang Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, membawahkan :
 - a. Seksi Pendataan dan Penetapan; dan
 - b. Seksi Penagihan dan Pelaporan.
- (2) Bidang Penganggaran dan Kebijakan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, membawahkan :
 - a. Seksi Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah;
 - b. Seksi Penyusunan Penganggaran; dan
 - c. Seksi Pengendali Pelaksanaan Anggaran.

- (3) Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c, membawahkan :
 - a. Seksi Akuntansi, Rekonsiliasi dan Verifikasi; dan
 - b. Seksi Perbendaharaan.
- (4) Bidang Asset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d, membawahkan :
 - a. Seksi Pendataan Asset; dan
 - b. Seksi Pengelolaan Asset.
- (5) Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 35

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di Bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

Pasal 36

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi.

Pasal 37

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 38

- (1) Susunan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, terdiri atas :
 - a. 1 (satu) Kepala Dinas;

- b. 1 (satu) Sekretariat;
 - c. 3 (tiga) Bidang;
 - d. 8 (delapan) Seksi;
 - e. 3 (tiga) Sub Bagian;
 - f. UPT Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 40

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- (3) Setiap sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 41

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Bidang Kesejahteraan Sosial;
 - b. Bidang Tenaga Kerja; dan
 - c. Bidang Transmigrasi.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 42

- (1) Bidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, membawahkan :
 - a. Seksi Pemberdayaan Sosial; dan
 - b. Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial; dan
 - c. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial.
- (2) Bidang Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, membawahkan :
 - a. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja;
 - b. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja; dan
 - c. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
- (3) Bidang Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, membawahkan :
 - a. Seksi Administrasi dan Sarana Prasarana; dan
 - b. Seksi Seksi Lahan, Pemukiman dan Usaha.
- (4) Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 43

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

Pasal 44

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 45

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 46

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, terdiri atas :
 - a. 1 (satu) Kepala Dinas;
 - b. 1 (satu) Sekretariat;
 - c. 2 (dua) Bidang;
 - d. 5 (lima) Seksi;
 - e. 3 (tiga) Sub bagian;
 - f. UPT Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 48

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 49

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- (2) Setiap sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 50

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Bidang Perhubungan; dan
 - b. Bidang Komunikasi dan Informatika;
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 51

- (1) Bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, membawahkan :
 - a. Seksi Lalulintas, Angkutan dan Jalan Raya;
 - b. Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; dan
 - c. Seksi Perhubungan Laut dan Udara.
- (2) Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c, membawahkan :
 - a. Seksi Komunikasi; dan
 - b. Seksi Informatika.
- (3) Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 52

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 53

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 54

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;

Pasal 55

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, terdiri atas :
 - a. 1 (satu) Kepala Dinas;
 - b. 1 (satu) Sekretariat;
 - c. 2 (dua) Bidang;
 - d. 6 (enam) Seksi;
 - e. 3 (tiga) Subbagian;
 - f. UPT Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 57

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugasnya berada membawahkan dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 58

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

- (2) Setiap sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 59

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Bidang Pendaftaran Penduduk;
 - b. Bidang Pencatatan Sipil; dan
- (2) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 60

- (1) Bidang Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, membawahkan :
- a. Seksi Identitas Penduduk;
 - b. Seksi Pindah Datang, Penyuluhan dan Yustisi; dan
 - c. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan.
- (2) Bidang Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b, membawahkan :
- a. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - b. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Informasi Kependudukan

Bagian Kedelapan

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pasal 61

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.

Pasal 62

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah

Pasal 63

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 64

(1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, terdiri atas :

- a. 1 (satu) Kepala Dinas;
- b. 1 (satu) Sekretariat;
- c. 2 (dua) Bidang;
- d. 4 (empat) Seksi;
- e. 3 (tiga) Subbagian;
- f. UPT Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 65

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 66

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 67

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, membawahkan :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

(2) Setiap sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 68

(1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c, terdiri dari :

- a. Bidang Perindustrian dan Perdagangan; dan
- b. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

(2) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 69

(1) Bidang Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a, membawahkan :

- a. Seksi Perindustrian; dan
- b. Seksi Perdagangan.

(2) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b, membawahkan :

- a. Seksi Koperasi; dan
- b. Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

Bagian Kesembilan

Dinas Perkebunan dan Kehutanan

Pasal 70

Dinas Perkebunan dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perkebunan dan kehutanan.

Pasal 71

Dinas Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perkebunan dan kehutanan.

Pasal 72

Dinas Perkebunan dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 73

(1) Susunan organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i, terdiri atas :

- a. 1 (satu) Kepala Dinas;
- b. 1 (satu) Sekretariat;
- c. 3 (tiga) Bidang;
- d. 8 (delapan) Seksi;
- e. 3 (tiga) Subbagian; dan
- f. UPT Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 74

Dinas Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 75

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 76

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

- (2) Setiap sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 77

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Bidang Perkebunan;
 - b. Bidang Kehutanan; dan
 - c. Bidang Sumber Daya Manusia dan Pengembangan;
- (2) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 78

- (1) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a, membawahkan :
- a. Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan;
 - b. Seksi Produksi dan Bina Usaha Perkebunan; dan
 - c. Seksi Perlindungan Perkebunan.
- (2) Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b, membawahkan :
- a. Seksi Bina Usaha Produksi Kehutanan;
 - b. Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Serta Sarana dan Prasarana Kehutanan; dan
 - b. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Perhutanan Sosial.
- (3) Bidang Sumber Daya Manusia dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c, membawahkan :
- a. Seksi Sumber Daya Manusia; dan
 - b. Seksi Pengembangan;

Bagian Kesepuluh

Dinas Pertanian, Perternakan dan Ketahanan Pangan

Pasal 79

Dinas Pertanian, Perternakan dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pertanian, perternakan dan ketahanan pangan.

Pasal 80

Dinas Pertanian, Perternakan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian, perternakan dan ketahanan pangan.

Pasal 81

Dinas Pertanian, Perternakan dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 82

(1) Susunan organisasi Dinas Pertanian, Perternakan dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j, terdiri atas :

- a. 1 (satu) Kepala Dinas;
- b. 1 (satu) Sekretariat;
- c. 3 (tiga) Bidang;
- d. 8 (delapan) Seksi;
- e. 3 (tiga) Sub bagian; dan
- f. UPT Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan Dinas Pertanian, Perternakan dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 83

Dinas Pertanian, Perternakan dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 84

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 85

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- (2) Setiap Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 86

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Bidang Pertanian;
 - b. Bidang Perternakan; dan
 - c. Bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 87

- (1) Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a, membawahkan :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian;
 - b. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan Pertanian; dan
 - c. Seksi Produksi dan Bina Usaha Pertanian.
- (2) Bidang Perternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b, membawahkan :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Perternakan;
 - b. Seksi Produksi dan Bina Usaha Perternakan; dan
 - c. Seksi Kesehatan Hewan.
- (3) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c, membawahkan :
 - a. Seksi Ketahanan Pangan; dan
 - b. Seksi Penyuluhan.

Bagian Kesebelas
Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 88

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 89

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 90

Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 91

(1) Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k, terdiri atas :

- a. 1 (satu) Kepala Dinas;
- b. 1 (satu) Sekretariat;
- c. 3 (tiga) Bidang;
- d. 7 (tujuh) Seksi;
- e. 3 (tiga) Sub Bagian;
- f. UPT Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 92

Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf k, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 93

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 94

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- (2) Setiap sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 95

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Bidang Kelautan;
 - b. Bidang Perikanan Tangkap; dan
 - c. Bidang Perikanan Budi Daya.
- (2) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 96

- (1) Bidang Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a, membawahkan :
 - a. Seksi Pengelolaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 - b. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- (2) Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b, membawahkan :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 - b. Seksi Sumber Daya, Produksi dan Usaha Perikanan Tangkap; dan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

- (3) Bidang Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf c, membawahkan :
- a. Seksi Sarana Prasarana Perikanan Budidaya; dan
 - b. Seksi Sumber Daya, Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya;

Bagian Keduabelas
Dinas Pertambangan dan Energi

Pasal 97

Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pertambangan dan energi.

Pasal 98

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertambangan dan energi.

Pasal 99

Dinas Pertambangan dan Energi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 100

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf l, terdiri atas :
 - a. 1 (satu) Kepala Dinas;
 - b. 1 (satu) Sekretariat;
 - c. 2 (dua) Bidang;
 - d. 6 (enam) Seksi;
 - e. 3 (tiga) Sub Bagian;
 - f. UPT Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 101

Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 102

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 103

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- (2) Setiap sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 104

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Bidang Pertambangan dan Energi; dan
 - b. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 105

- (1) Bidang Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a, membawahkan :
 - a. Seksi Minyak, Gas dan Ketenagalistrikan;
 - b. Seksi Bina Usaha; dan
 - c. Seksi Pengawasan.
- (2) Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf b, membawahkan :
 - a. Seksi Inventarisasi dan Pemetaan Geologi;
 - b. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Air Tanah; dan
 - c. Seksi Mitigasi Bencana Geologi.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 106

- (1) Pada Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dibentuk UPT Dinas sebagai unsur pelaksana operasional Dinas Daerah.
- (2) UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (3) UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (4) UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V ESELON DINAS DAERAH

Pasal 107

- (1) Kepala dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris pada dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala bidang pada dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPT Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (5) Kepala Sub Bagian pada UPT Dinas dan Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- (6) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah merupakan jabatan struktural eselon Va.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 108

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas sesuai dengan keahlian dan bidangnya.

Pasal 109

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dalam Pasal 108 terdiri atas tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 110

Setiap Pimpinan organisasi perangkat daerah dalam lingkup Dinas Daerah harus melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 111

Setiap Pimpinan organisasi perangkat daerah dalam lingkup Dinas Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 112

Setiap Pimpinan organisasi perangkat daerah dalam lingkup Dinas Daerah bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

Pasal 113

Untuk sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Daerah, setiap Kepala Dinas Daerah melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 114

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala UPT Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 115

Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Dinas Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 116

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 27) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum ditetapkan dengan peraturan pelaksana tersendiri berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 117

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 118

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba
pada tanggal 19 Agustus 2008

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 11 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**


Cap/Dto

ABDUL HADI ADJIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 82


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN

**LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
 NOMOR : 24 TAHUN 2008
 TANGGAL : 11 Desember 2008**




BUPATI BANGKA TENGAH,
 Cap/dto
ABU HANIFAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM

**LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
 NOMOR : 24 TAHUN 2008
 TANGGAL : 11 Desember 2008**




BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto


ABU HANIFAH

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH**



BUPATI BANGKA TENGAH,
 Cap/dto
ABU HANIFAH

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**




BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA




BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL




BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH




BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN**




BUPATI BANGKA TENGAH,


Cap/dto

ABU HANIFAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN, PERTERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

